



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 609 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor : B.1584/KK.02.30/PP.06/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah ZF.Hikmatul Ikhwan

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Madrasah    | : | MTs ZF.Hikmatul Ikhwan                       |
| 2. NSM              | : | 121212230047                                 |
| 3. Alamat Madrasah  | : | Jl.Lingkungan VI Sukaramai                   |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Aek Kota Batu                                |
| 5. Kecamatan        | : | Na. IX-X                                     |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Labuhan Batu Utara                           |
| 7. Nama Yayasan     | : | Yayasan Perguruan ZF.Hikmatul Ikhwan         |
| 8. Akte Yayasan     | : | AHU-0039001.AH.01.04.Th.2016.Tgl.5 Okt. 2016 |

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 9 Januari 2021 Dan Berakhir Pada Tanggal 9 Jan. 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Labuhan Batu Utara
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan